



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja pelayanan pasar di Kota Pasuruan diperlukan adanya perbaikan dan penyesuaian penyelenggaraan pelayanan pasar;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Daerah perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani pasar.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pasar tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan proses tawar menawar yang diberi batas tertentu, terdiri atas bangunan berbentuk kios, bedak, los dan sarana prasarana tertentu dan pelataran/halaman yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
8. Penjual adalah orang atau badan yang mempunyai usaha dalam bidang penjualan di dalam pasar baik berupa barang maupun jasa.

9. Penjual keliling adalah penjual yang tidak menetap di suatu tempat dan atau mengedarkan barang dagangannya di dalam pasar.
10. Penjual tidak menetap adalah penjual yang menjual barang dagangannya di dalam pasar tetapi tidak menetap di suatu tempat.
11. Pelataran/halaman Pasar adalah tanah yang berada di area pasar yang di atasnya tidak didirikan bangunan dan diperuntukkan untuk fasilitas parkir.
12. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar dengan ukuran tertentu, berdinding tembok, berpintu, berlantai dan dilengkapi dengan instalasi listrik.
13. Los adalah bangunan berbentuk memanjang di dalam pasar yang beratap tanpa dinding pemisah dan berlantai.
14. Bedak adalah bangunan yang didirikan dalam los dengan ukuran tertentu, berdinding, berpintu, berlantai dan dilengkapi dengan instalasi listrik.
15. Kepala Pasar adalah pegawai yang bertugas memimpin pengelolaan Pasar sehari-hari, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).
16. Pedagang lama adalah pedagang yang telah mempunyai izin dan atau telah terdaftar pada Pemerintah Kota.
17. Pedagang baru adalah pedagang selain pedagang lama sebagaimana dimaksud pada angka 16.
18. Pemegang izin adalah orang atau badan yang memperoleh izin tempat untuk berjualan di dalam pasar.
19. Ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berupa fasilitas halaman parkir, bangunan berbentuk kios, los, bedak dan ponton yang disediakan di dalam pasar untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasar.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
27. Surat pemberitahuan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPtrd adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Petugas pemungut adalah petugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi pejabat pemungut retribusi.
34. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB II PENETAPAN DAN PERUBAHAN BATAS PASAR SERTA PERLUASAN BANGUNAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota berhak menetapkan dan merubah batas pasar.
- (2) Penetapan dan perubahan batas-batas pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Apabila kios, bedak, los tidak mencukupi kebutuhan dan luas halaman masih memungkinkan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pemakai tempat dapat memperluas dan atau menambah bangunan setelah mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (2) Bangunan kios, bedak, los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya berada di bawah pengawasan dan menjadi milik Pemerintah Kota.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota mengelola pasar tradisional, yang terdiri dari:
 - a. pasar kelas I, yaitu:
 1. Pasar Besar;
 2. Pasar Kebonagung;
 3. Pasar Poncol (tradisional);
 4. Pasar Meubel Bukir dan Randusari;
 - b. pasar kelas II, yaitu: Pasar Gadingrejo; dan
 - c. pasar kelas III, yaitu: Pasar Karangketug.

- (2) Pasar Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdapat klasifikasi jenis bangunan permanen (kios) yang terbagi dalam kelompok a, kelompok b, dan kelompok c.
- (3) Pembagian kios, bedak, los, sarana dan prasarana tertentu serta pelataran/halaman diatur oleh Walikota.

BAB IV KETENTUAN TEMPAT PENJUALAN

Pasal 5

- (1) Kios, bedak, los di dalam pasar disediakan untuk pedagang yang menetap.
- (2) Bagi penjual tidak menetap dapat berjualan di dalam pasar pada tempat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara penempatan pedagang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan berjualan di lokasi kios, bedak dan los di dalam pasar harus mengajukan izin tertulis kepada Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun sekali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah izin dikeluarkan, pemegang izin sudah harus melaksanakan usahanya.
- (4) Tata cara persyaratan izin, bentuk, warna dan ukuran surat izin ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin, setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Jenis permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. permohonan daftar ulang; dan/atau
 - c. permohonan perubahan data.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal :
 - a. perubahan hak pemakaian kekayaan Pemerintah Kota; dan/atau
 - b. perubahan jenis dagangan.

BAB VI PENGANTIAN IZIN PEMAKAIAN KIOS, LOS DAN BEDAK

Pasal 8

- (1) Izin menempati kios, bedak dan los dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. atas kehendak pemegang izin;

- b. pemegang izin melanggar Peraturan Daerah ini; dan
 - c. telah habis masa berlakunya.
- (2) Apabila pemegang izin meninggal dunia maka hak untuk menempati kios, bedak dan los dapat diteruskan kepada ahli warisnya sampai masa berlakunya pemegang izin dimaksud habis.
- (3) Setelah masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, kepada ahli warisnya diwajibkan mengajukan permohonan tertulis untuk menempati kios, bedak dan los kepada Walikota atas namanya sendiri.

BAB VII PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LAIN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasarana lain.
- (2) Sarana dan prasarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelataran/halaman untuk tempat parkir;
 - b. kamar mandi/WC dan kamar kecil; dan
 - c. mushollah.
- (3) Untuk tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk jenis kendaraan sebagai berikut :
- a. truck dan sejenisnya;
 - b. kendaraan bermotor roda empat dan sejenisnya;
 - c. kendaraan bermotor roda dua dan sejenisnya; dan
 - d. becak, sepeda, dokar dan sejenisnya.

Pasal 10

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berkaitan dengan pengelolaan tempat parkir, kamar mandi/WC dan kamar kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII .KETENTUAN LARANGAN

Pasal 11

- Pemegang izin yang memakai tempat berjualan di pasar dilarang untuk:
- a. menempati fasilitas atau lahan yang disediakan untuk berjualan lebih dari 2 unit kecuali telah mendapat izin tertulis dari walikota;
 - b. mengubah bangunan yang telah ada, kecuali telah mendapat izin tertulis dari walikota;
 - c. memindahkan hak menempati kios, bedak dan los kepada pihak lain kecuali kepada ahli waris;
 - d. memasukkan dan atau mengeluarkan barang-barang dagangan di dalam pasar tanpa melalui pintu-pintu yang telah disediakan;
 - e. menyimpan dan atau memperdagangkan barang/jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menempatkan kendaraan, hewan penghela di luar tempat yang telah ditentukan;
 - g. menggunakan tempat berjualan di dalam pasar tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - h. berjualan atau menggunakan tempat parkir selain dari tempat yang telah disediakan;

- i. memasukkan sepeda, becak, sepeda motor dan dokar ke dalam pasar, kecuali ditempat yang telah ditetapkan untuk parkir;
- j. menggunakan tempat di dalam pasar untuk tidur atau menginap;
- k. memberi kesempatan kepada setiap orang untuk minum-minuman keras atau main judi atau melakukan perbuatan a susila di dalam pasar;
- l. melakukan perbuatan di dalam pasar yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- m. menimbun atau menyimpan sesuatu barang di dalam pasar yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- n. menggunakan sebagai gudang atau tempat penimbunan barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- o. memperdagangkan barang-barang di dalam pasar yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- p. memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan; dan/atau
- q. memasukkan barang dagangan di luar ketentuan jam (buka dan tutup) yang telah ditetapkan, tanpa izin walikota.

BAB IX NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 13

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dan b adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa kios, bedak, los, halaman untuk berjualan dan sarana prasarana.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

Subyek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

BAB X GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi pelayanan pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB XI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, kelompok, kelas dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.

BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan kelas pasar, jenis bangunan, dan kelompok bangunan sarana prasarana tertentu yang terdiri atas kios, bedak, los, pelataran/ halaman untuk berjualan, fasilitas parkir, kamar mandi/WC dan kamar kecil yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 19

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB XIV
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Besarnya Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota.

BAB XVI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan fasilitas pasar.

Pasal 23

Retribusi yang terutang terjadi pada saat penggunaan fasilitas pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 24

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maka pemungutan retribusi pasar terhadap pemakaian bedak dapat dibayar secara mingguan atau bulanan atau tahunan, sedangkan terhadap pemakaian kios dan los dapat dibayar secara bulanan.
- (2) Pembayaran retribusi bulanan atau tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan keringanan sebesar 10% dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Pembayaran retribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila wajib retribusi melakukan pembayaran di muka.

BAB XVII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (4) Bentuk dan ukuran SKRD atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 26

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disetor ke kas umum daerah secara bruto.

Pasal 27

Tata cara pemungutan dan penyeteroran hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Subjek retribusi membayar retribusi di lokasi pelayanan pasar kepada petugas pemungut atau di tempat lain yang ditentukan oleh walikota.
- (2) Wajib retribusi menyeteror retribusi terutang kepada bendahara pembantu penerima dalam 1 (satu) hari kerja.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pada saat memanfaatkan pelayanan pasar dan diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa karcis.
- (5) Tata cara pembayaran dan bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran retribusi setelah melewati masa jatuh tempo sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan diberikan surat teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga dan peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Tenggang waktu diantara surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari.kalender.
- (3) Khusus bagi retribusi yang masa retribusinya relatif pendek dapat langsung diadakan penindakan berupa pencabutan izin retribusi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi yang terutang belum dilunasi, ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (5) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis dan STRD diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Bentuk surat teguran, peringatan dan STRD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XXI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan walikota.

BAB XXII
KEBERATAN

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh walikota.
- (3) Keputusan walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

BAB XXIV
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dendanya.
- (2) Pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

BAB XXV
PEMBUKUAN

Pasal 37

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan walikota.

BAB XXVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi sebesar 5% (lima perseratus) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. pendapatan daerah.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB XXVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Walikota berwenang menerapkan paksaan pemerintahan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 11.
- (2) Paksaan yang dilakukan oleh walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 hari kalender;
 - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. pencabutan surat izin.
- (3) Pencabutan Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf d dapat dilakukan apabila :
 - a. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 11;
 - b. pemegang izin tidak dapat melaksanakan usahanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut; dan/ atau
 - c. pemegang izin mempunyai tunggakan retribusi selama 3 (tiga) bulan dalam waktu 1 (satu) tahun berkenaannya.
- (4) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Daerah dan pembayaran sewa berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Sewa Kios/Toko dan Los di Pasar Kota Pasuruan yang telah dibayarkan akan diperhitungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 02); dan
2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Sewa Kios/Toko dan Los di Pasar Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 11)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 06 Oktober 2011

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

H A S A N I

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550216 198211 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011, NOMOR 41

**Salinan
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum**

MIMIN D. JUSUF. BcHk
Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Oleh karena itu diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik berupa penyesuaian tarif maupun ketentuan regulasi yang mengatur tata cara pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maka pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Daerah yang pembentukannya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 perlu ditinjau dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penggolongan Pasar Kelas I, II dan III diukur berdasarkan tingkat keramaian pembeli.

Ayat (2)

Pengertian kelompok dimaksud untuk membedakan letak strategis bangunan untuk pasar besar, sebagai berikut:

- Kelompok A : bangunan ke Jalan Soekarno-Hatta
- Kelompok B : bangunan ke Jalan Stasiun
- Kelompok C : bangunan yang tidak termasuk kelompok A dan kelompok B

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 09 TAHUN 2011
TANGGAL : 06 Oktober 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	LOKASI	JENIS BANGUNAN / DAGANG / SARANA DAN PRASARANA LAIN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)			
			KELOMPOK			LAIN-LAIN
			A	B	C	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PASAR KELAS I - Pasar Besar - Pasar Kebonagung - Pasar Poncol (tradisional) - Pasar Meubel Bukir dan Randusari	a. kios / kios bertingkat	200 / m ² / hari	140 / m ² / hari	140 / m ² / hari	-
		b. bedak	-	-	150 / m ² / hari	-
		c. los	-	-	100 / m ² / hari	-
		d. halaman / pelataran untuk penjual dasaran (pecokan) di dalam pasar	-	-	-	500 / hari
		e. penggunaan lokasi di dalam pasar untuk pedagang keliling	-	-	-	500 / hari
2.	PASAR KELAS II - Pasar Gadingrejo	a. kios / kios bertingkat	-	-	130 / m ² / hari	-
		b. bedak	-	-	150 / m ² / hari	-
		c. los	-	-	100 / m ² / hari	-
		d. halaman / pelataran untuk penjual dasaran (pecokan) di dalam pasar	-	-	-	500 / hari
		e. penggunaan lokasi di dalam pasar untuk pedagang keliling	-	-	-	500 / hari

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
3.	PASAR KELAS III - Pasar Karangketug	a. kios / kios bertingkat	-	-	120 / m ² / hari	-
		b. bedak	-	-	150 / m ² / hari	-
		c. los	-	-	100 / m ² / hari	-
		d. halaman / pelataran untuk penjual dasaran (pecokan) di dalam pasar	-	-	-	500 / hari
		e. penggunaan lokasi di dalam pasar untuk pedagang keliling	-	-	-	500 / hari
4.	PASAR KELAS I PASAR KELAS II PASAR KELAS III	a. tempat parkir untuk:				
		1) truk	-	-	-	10.000 / sekali parkir
		2) kendaraan bermotor roda 4	-	-	-	2.000 / sekali parkir
		3) sepeda motor	-	-	-	1.000 / sekali parkir
		4) sepeda, becak, dokar	-	-	-	500 / sekali parkir

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

H A S A N I

Salinan
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

MIMIN D. JUSUF. BcHk
Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002